



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Ilham bin Nuhung, tempat dan tanggal lahir Majene, 18 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. Andi Mangkau Nomor 3, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut **Penggugat 1**.

Rustiah binti Nuhung, tempat dan tanggal lahir Majene, 6 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Penggugat 2**.

Rustan bin Nuhung, tempat dan tanggal lahir Saleppa, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Podang Utara, Desa Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Penggugat 3**.

Ruslan bin Nuhung, tempat dan tanggal lahir Battayang, 31 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Penggugat 4**.

Hal. 1 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmiati binti Nuhung, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Penggugat 5**.

Dalam hal ini diwakili oleh **Mustamin, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung, Selatan Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Register Nomor 40/SK/IV/2022, tanggal 6 April 2022, selanjutnya disebut Para **Penggugat**.

m e l a w a n,

Wahida binti Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Majene, 9 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Paleo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut **Tergugat I**.

Wahyuddin bin Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Majene, 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat kediaman di Moloku, Kelurahan Deteng-Deteng, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut **Tergugat II**.

Wahyuni binti Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut **Tergugat III**.

Muh. Iqbal bin Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Majene, 5 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto,

Hal. 2 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut **Tergugat IV**.

Gunawan bin Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Majene, 9 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut **Tergugat V**.

Edwin bin Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Majene, 22 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut **Tergugat VI**.

Hasaniah binti Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut **Tergugat VII**.

Sukimin, tanggal lahir 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut **Turut Tergugat 1**.

Sumarni, tanggal lahir 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut **Turut Tergugat 2**.

Dalam hal ini diwakili oleh Ikhsan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Mandar Afdeling (LBH-AMA), alamat Jalan Lettu. Muh. Yamin, Nomor 2, Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat,

Hal. 3 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan domisili elektronik
advpandawa03@gmail.com. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Peengadilan Agama Majene
Nomor 46/SK/IV/2022 tanggal 25 April 2022.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi.

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan.

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 9 x 7 m, terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Poros Mamuju
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aco (servis TV)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Puanna Kudia/Penjual Bakso
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Irdan

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat /Turut Tergugat berdasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ihwal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan Kewarisan karena Para Penggugat bersaudara kandung dengan Kamaruddin bin Nuhung (Ayahanda Tergugat I. II. III. IV. VI dari pasangan suami istri Nuhung bin Rahman dan Kamariah binti Patjong.
2. Bahwa dari perkawinan antara Nuhung bin Rahman dengan Kamariah binti Patjong melahirkan 6 orang anak masing-masing:

Hal. 4 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kamaruddin bin Nuhung.
 2. Ilham bin Nuhung.
 3. Rustiah binti Nuhung.
 4. Rustan bin Nuhung.
 5. Ruslan bin Nuhung.
 6. Rusmiati binti Nuhung.
3. Bahwa Nuhung bin Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 20.11.1984 dengan demikian ahli waris Nuhung bin Rahman adalah:
1. Kamariah binti Patjong (istri).
 2. Kamaruddin bin Nuhung (anak kandung).
 3. Ilham bin Nuhung (anak kandung) Penggugat I.
 4. Rustiah binti Nuhung (anak kandung) Penggugat II.
 5. Rustam bin Nuhung (anak kandung) Penggugat III.
 5. Ruslan bin Nuhung (anak kandung) Penggugat IV.
 6. Rusmiati binti Nuhung (anak kandung) Penggugat V.
4. Bahwa Kamaria binti Patjong telah meninggal dunia pada tanggal 15.4.2021 dengan demikian ahli waris Kamariah binti Patjong adalah:
1. Kamaruddin bin Nuhung (anak kandung).
 2. Ilham bin Nuhung (anak kandung) Penggugat I.
 3. Rustiah binti Nuhung (anak kandung) Penggugat II.
 4. Rustam bin Nuhung (anak kandung) Penggugat III.
 5. Ruslan bin Nuhung (anak kandung) Penggugat IV.
 6. Rusmiati binti Nuhung (anak kandung) Penggugat V.
5. Bahwa Kamaruddin bin Nuhung telah meninggal dunia pada tanggal 25.4.2021 dengan demikian ahli waris dari Nuhung bin Rahman dan Kamaria binti Patjong adalah:
1. Ilham bin Nuhung (anak kandung) Penggugat I.
 2. Rustiah binti Nuhung (anak kandung) Penggugat II.
 3. Rustam bin Nuhung (anak kandung) Penggugat III.
 4. Ruslan bin Nuhung (anak kandung) Penggugat IV.
 5. Rusmiati binti Nuhung (anak kandung) Penggugat V.

Hal. 5 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari perkawinan Kamaruddin bin Nuhung almarhum dengan Hasaniah bin Saal (Tergugat IV) melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. Wahida binti Kamaruddin (Tergugat I).
 2. Wahyuddin bin Kamaruddin (Tergugat II).
 3. Wahyuni binti Kamaruddin (Tergugat III).
 4. Muh. Iqbal bin Kamaruddin (Tergugat IV).
 5. Gunawan bin Kamaruddin (Tergugat V).
 6. Edwin bin Kamaruddin (Tergugat VI)dengan Ahli waris Kamaruddin bin Nuhung adalah Tergugat VII dan ahli waris pengganti dari Kamaruddin bin Nuhung adalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI.
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut di atas, Nuhung bin Rahman juga mempunyai harta peninggalan yaitu obyek sengketa yang sampai sekarang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya .
8. Bahwa ternyata obyek sengketa secara sepihak telah disertifikatkan oleh Kamaruddin bin Nuhung ayahanda Tergugat I, II, III, IV, V, VI (suami Tergugat VII), kemudian dijual kepada Turut Tergugat I dan II tanpa setahu dan tanpa seizin ahli waris Nuhung bin Rahman yaitu Para Penggugat, sehingga baik pembuatan sertifikat maupun jual beli atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat/batal menurut hukum, dan oleh karenanya obyek sengketa harus ditarik sebagai budel warisan untuk kemudian dibagi waris kepada ahli warisnya.
9. Bahwa upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini telah diusahakan namun tidak berhasil.
10. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak beralih/dialihkan lagi kepada orang/pihak lain maka beralasan hukum jika atasnya diletakkan sita jaminan.
11. Bahwa Turut Tergugat I dan II ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati putusan.

Hal. 6 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene *cq.* Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas obyek sengketa.
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI adalah ahli waris dari Nuhung bin Rahman.
4. Menetapkan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari Kamaruddin bin Nuhung.
5. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa :
Tanah pekarangan seluas kurang lebih 9 x 7 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Jalan Poros Majene-Mamuju.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aco (servis TV).
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Puanna Kudia /Penjual Bakso.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Irdan.adalah harta peninggalan Nuhung bin Rahman yang berhak diwarisi oleh ahli waris /ahli waris pengganti tersebut.
6. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut.
7. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat dan setiap orang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa bagian Para Penggugat diatas obyek sengketa dan jika obyek senketa tidak dapat dibagi secara fisik/natura maka akan dilelang dan apa yang menjadi bagian Para Penggugat diserahkan kepada Para Penggugat dan jika Para Tergugat menjual/mengalihkan obyek sengketa melebihi porsi/bagiannya dan merugikan Para Penggugat maka Para Tergugat mencukupkan porsi/bagian yang berhak diterima oleh Para Penggugat.
8. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mantaati putusan.

Hal. 7 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan. Demikian pula para Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa pada persidangan pertama Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasanya masing-masing tentang kesediaan beracara secara elektronik dan telah pula menjelaskan tentang hak dan kewajibannya.

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan pada setiap tahap persidangan. Hingga akhir tahapan persidangan upaya penyelesaian perkara melalui penasihat tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah pula memerintahkan para pihak agar menempuh proses mediasi melalui bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Majene bernama Anisa Pratiwi, S.H.I., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis. Adapun jawaban yang diajukan adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 8 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam Kompensi, menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kompensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam Gugatan Kompensi.

Untuk lebih jelasnya kami Uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi adalah kabur dan tidak jelas, hal mana dalam dalil gugatan Para Penggugat, tidak menguraikan dengan jelas asal-muasal obyek yang dipersengketakan.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam Kompensi adalah tidak benar dan mengada-ada, dikarenakan Para Penggugat Kompensi mendalilkan obyek sengketa berupa Tanah Pekarangan dengan Luas $\pm 9 \times 7 \text{ M}^2$ (meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan jalan Poros Majene.
 - Selatan berbatas dengan Rumah Aco.
 - Timur berbatas dengan Punna Kudia.
 - Barat berbatas dengan Rumah Irdan.

adalah harta warisan Nuhung bin Rahman terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang belum pernah dibagi waris kepada Ahli warisnya, sedang pada kenyataannya, bahwa Obyek sengketa berupa tanah tersebut adalah bukanlah harta Peninggalan Almarhum Nuhung bin Rahman, melainkan harta peninggalan (Almarhum) Kamaruddin bin Nuhung, yang didapatkan bersama istrinya bernama (Hasaniah binti Saal) atau Tergugat 7, melalui jual-beli dengan seseorang yang bernama Puang Tjoppo, yang diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Setempat yang menjabat kala itu. Sementara rumah semi permanen yang berdiri diatas obyek juga telah dibelinya kepada seseorang yang bernama Daeng Musa, jauh sebelum tanah obyek dibeli.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam Kompensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, dikarenakan Para Penggugat Kompensi telah menyembunyikan kebenaran bahwa obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Almarhum Kamaruddin binti Nuhun, Sehingga tindakan para Penggugat terkesan ingin

Hal. 9 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



membalikkan fakta, bahwa seolah-olah obyek sengketa bukanlah milik Kamaruddin bin Nuhung, melainkan milik almarhum Nuhung bin Rahman. sedang pada kenyataannya, selama hidupnya almarhum Nuhung bin Rahman dan Almarhumah (istrinya) Kamariah binti Patjong, maupun Almarhum Kamaruddin bin Nuhun, obyek sengketa tidak pernah dipermasalahkan obyek Para Penggugat Kompensi, sehingga Para Tergugat Kompensi justru menganggap bahwa Para Penggugat sengaja ingin memanfaatkan kematian Nuhung bin Rahman dan Almarhumah (Istrinya) Kamariah binti Patjong, maupun Almarhum Kamaruddin bin Nuhun, agar niatnya untuk membagi harta berdasarkan keinginannya, yang bukan karena dapat bagian sebagai ahli waris, yang menghalalkan segala cara, termasuk mengajukan Gugatan Waris dengan mengabaikan fakta hukum, bahwa obyek sengketa adalah benar kepunyaan atau harta peninggalan Almarhum Kamaruddin bin Nuhung, yang telah beralih waris kepada Para Tergugat sebagai Ahli Warisnya. berdasarkan bukti otentik yang syah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kamaruddin.

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak sempurna, hal nama gugatan Penggugat Kompensi, semata-mata hanya mendalilkan obyek tanah milik Para Tergugat dalam kompensi, justru **tidak menjadikan** rumah semi permanen yang dikuasainya, sebagian obyek dalam gugatannya, yang merupakan harta peninggalan Almarhum Nuhung bin Rahman yang terletak dilingkungan Battayang (Lorong Poralle), Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang berjarak sekitar \pm 150 meter dari obyek sengketa dalam Kompensi, yang belum dibagi waris kepada Ahli waris Nuhung, baik kepada Para Penggugat, maupun kepada Para Tergugat.

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Kompensi mendalilkan lain dari pada dalil gugatan para Penggugat sehubungan dengan asal-muasal Penguasaan Almarhum Kamaruddin bin Nuhung yang selanjutnya beralih waris kepada Para Tergugat Kompensi, serta telah melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Para Turut Tergugat dalam persoalan Waris, bila hal tersebut dipaksakan untuk dapat diakomodir sebagai Pihak,

Hal. 10 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Maka sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat Konpensasi **adalah Kurang Pihak**, sebab tidak melibatkan pihak Puang Tjoppo sebagai penjual, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kamaruddin, di mana kedudukan keduanya haruslah dipersamakan dengan kedudukan para Turut Tergugat dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam ekspesi di atas, merupakan satu kesatuan dalam jawaban Para Tergugat mengenai pokok perkara.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Konpensasi pada Poin 7 dan 8, adalah hal yang tidak benar dan berdasar hukum. Dikarenakan Para Penggugat konpensasi tidaklah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengakui obyek sebagai Harta Peninggalan Nuhung bin Rahman, sedang pada kenyataannya, bahwa Obyek sengketa adalah Harta Peninggalan almarhum Kamaruddin bin Nuhung yang dibelinya kepada seseorang bernama Puang Tjoppo. Selanjutnya atas pembelian tersebut, obyek sengketa disertifikatkan atas nama Kamaruddin bin Nuhung, dan tak sekalipun pernah disanggah oleh Pihak Penggugat, semasa hidupnya Kamaruddin bin Nuhung;
3. Bahwa Obyek sengketa adalah Milik Para Tergugat Konpensasi, yang didapatkan secara Waris dari Almarhum Kamaruddin bin Nuhung, alias orang tua Para Tergugat Konpensasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, serta suami dari Penggugat 7 dalam konpensasi.
4. Bahwa kepemilikan Obyek sengketa Para Tergugat dalam Konpensasi, berdasarkan peralihan Warisan dari almarhum Kamaruddin bin Nuhun Kepada Para Tergugat Konpensasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Tergugat 7 dalam konpensasi, yang diperoleh secara Jual-beli yang syah secara hukum antara Puang Tjoppo sebagai penjual atau pemilik awal tanah obyek sengketa, dengan Almarhum Kamaruddin bin Nuhung sebagai pembeli, di mana jual beli yang terjadi, bukan terjadi secara serta-merta dan diperoleh begitu saja, melainkan telah melalui proses dan perjuangan yang panjang, dengan hasil kerja keras Almarhum

Hal. 11 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin bin Nuhun bersama dengan Hasaniah binti Saal (Penggugat 7).

5. Bahwa bila menyimak fakta dan latar belakang Para Penggugat mengajukan gugatan, sebagaimana tanggapannya dalam Mediasi tanggal 11 Mei 2022 di Pengadilan Agama Majene, Maka Para Tergugat menganggap bahwa dalil gugatan Para Penggugat Kompensi terkesan ingin menyembunyikan kebenaran, bahwa obyek sengketa bukanlah milik Kamaruddin bin Nuhung, melainkan milik Nuhung bin Rahman agar dapat dibagi secara bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedang pada kenyataannya, selama hidupnya almarhum Nuhung bin Rahman dan almahum Kamaruddin bin Nuhung, obyek sengketa tidak pernah dipermasalahkan obyek Para Penggugat Kompensi, sehingga Para Tergugat Kompensi justru menganggap bahwa Para Penggugat sengaja ingin memanfaatkan status kematian Almarhum Nuhung bin Rahman dan Almahum Kamaruddin bin Nuhung, pasca mengetahui bahwa obyek sengketa direncanakan akan dijual kepada Para Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.

6. Bahwa Almarhum Nuhung bin Rahman, dengan Istrinya yang bernama Kamariah binti Patjong, justru mempunyai warisan berupa rumah semi permanen yang belum pernah dibagi waris kepada Ahli Warisnya, terletak di Lingkungan Battayang (Lorong Poralle), Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang berjarak sekitar \pm 150 Meter dari obyek sengketa dalam Kompensi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan jalan Lorong Poralle.
- Barat berbatas dengan Rumah Jupri.
- Utara berbatas dengan Rumah Zainal dan Rumah Hasrah.
- Selatan berbatas dengan rumah Rumah H. Abidin dan Rumah Saigo.

Di mana Obyek tersebut, justru saat ini dalam penguasaan Para Penggugat Kompensi, sehingga dengan tidak diadakannya Rumah Semi Permanen Warisan Nuhung tersebut sebagai Obyek dalam Gugatan ini,

Hal. 12 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru dengan sendirinya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak sempurna serta tidak memenuhi unsur sebagai Gugatan Waris.

DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini, Tergugat 1. Wahidah binti Kamaruddin, 2. Wahyuddin bin Kamaruddin, 3. Wahyuni binti Kamaruddin, 4. Muh. Iqbal bin Kamaruddin, 5. Gunawan bin Kamaruddin, 6. Edwin bin Kamaruddin, dan 7. Hasaniah Binti Saal dalam konpensi, mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya Para Penggugat dalam Konpensi, mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi.

Bahwa Gugatan serta Tuntutan Para Penggugat dalam Rekonpensi, Kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi, didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal lkhwal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relenvansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa para Penggugat dalam Rekonpensi dan Para tergugat Rekonpensi, mempunyai hubungan kewarisan, karena Para Tergugat Rekonpensi, adalah bersaudara kandung dengan Almarhum Kamaruddin bin Nuhung (Ayah Kandung dari Para Penggugat dalam Rekonpensi).
3. Bahwa perkawinan antara Nuhung bin Rahman dengan Istrinya yang bernama Kamariah binti Patjong, telah melahirkan 6 (enam orang anak yang masing-masing bernama: (Kamaruddin binti Nuhung (anak), Ilham Bin Nuhung (anak), Rustiah Binti Nuhung (anak), Rustang bin Nuhung (anak), Ruslan Bin Nuhung (anak), Rusmiati Binti Nuhung (anak).
4. Bahwa Pewaris Nuhung bin Rahman, meninggal dunia di Majene pada 20 November 1984. Dikarenakan sakit meninggalkan Para Ahli Waris, di antaranya, Kamariah binti Patjong (Istri), (Kamaruddin binti Nuhung (anak), Ilham bin Nuhung (anak), Rustiah binti Nuhung (anak), Rustang bin Nuhung (anak), Ruslan bin Nuhung (anak), Rusmiati binti Nuhung (anak).;

Hal. 13 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



5. Bahwa (Kamaruddin binti Nuhung, meninggal dunia di Majene pada 25 April 2021. Dikarenakan sakit. Dan telah meninggalkan Para Ahli waris. Di antaranya, Hasaniah Binti Saal (Istri) 2. Wahidah binti Kamaruddin (Anak), 3. Wahyuddin bin Kamauddin (Anak), 4. Wahyuni binti Kamaruddin (Anak), 5. Muh. Iqbal bin Kamaruddin (Anak), 6. Gunawan bin Kamaruddin (Anak), 7. Edwin bin Kamaruddin (Anak).

6. Bahwa Nuhung bin Rahman telah meninggal dunia dan meninggalkan para Ahli waris, yakni Para Penggugat Rekonpensi dan para Tergugat Rekonpensi, serta telah meninggalkan harta peninggalan/Warisan Berupa Rumah Semi Permanen, yang terletak di Lingkungan Battayang (Lorong Poralle), Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang berjarak sekitar \pm 150 Meter dari Obyek sengketa dalam Konpensi, yang belum pernah dibagi waris kepada Ahli Warisnya. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jalan Lorong Poralle.
- Barat berbatas dengan Rumah Jupri.
- Utara berbatas dengan Rumah Zainal dan Rumah Hasrah.
- Selatan berbatas dengan rumah Rumah H. Abidin dan Rumah Saigo.

7. Bahwa Obyek sengketa dalam Rekonpensi milik Almarhum Nuhun bin Rahman, berupa Rumah Semi Permanen yang terletak di Lingkungan Battayang (Lorong Poralle), Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang berjarak sekitar \pm 150 Meter dari Obyek sengketa dalam Konpensi, belum pernah dibagi waris dan masih dalam penguasaan Para Tergugat Rekonpensi sampai saat ini.

Berdasarkan Hal-hal dan alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi memohon kepada Ibu ketua Pengadilan Agama Majene, cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutus dengan Amar.

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 14 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Kompensi.
2. Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima atau ditolak.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa para Penggugat dalam Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi, mempunyai hubungan kewarisan, karena Para Tergugat Rekonpensi, adalah bersaudara kandung dengan Almarhum Kamaruddin Bin Nuhung (Ayah Kandung dari Para Penggugat dalam Rekonpensi).
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Nuhung bin Rahman dengan Istrinya yang bernama Kamariah binti Patjong, telah melahirkan 6 (enam Orang anak yang masing-masing bernama: (Kamaruddin Binti Nuhung (Anak), Ilham bin Nuhung (anak), Rustiah binti Nuhung (anak), Rustang bin Nuhung (anak), Ruslan bin Nuhung (anak), Rusmiati binti Nuhung (anak).
4. Menyatakan bahwa Pewaris Nuhung bin Rahman, meninggal dunia di Majene pada 20 November 1984. Dikarenakan Sakit. meninggalkan Para Ahli waris, diantaranya, (Kamaruddin Binti Nuhung (Anak), Ilham bin Nuhung (anak), Rustiah binti Nuhung (anak), Rustang bin Nuhung (anak), Ruslan bin Nuhung (anak), Rusmiati binti Nuhung (anak).
5. Menyatakan Bahwa (Kamaruddin binti Nuhung, meninggal dunia di Majene pada tanggal 25 April 2021. Dikarenakan Sakit. Dan telah meninggalkan Para Ahli waris. Diantaranya, Hasaniah Binti Saal (Istri) 2. Wahidah Binti Kamaruddin (Anak), 3. Wahyuddin bin Kamaruddin (Anak), 4. Wahyuni binti Kamaruddin (Anak), 5. MUH. Iqbal bin Kamaruddin

Hal. 15 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



(Anak), 6. Gunawan bin Kamaruddin (Anak), 7. Edwin bin Kamaruddin (Anak).

6. Menetapkan para Penggugat dalam Rekonpensi dan para tergugat dalam Rekonpensi sebagai Ahli waris Syah dari Pewaris Almarhum Nuhung bin Rahman.

7. Menyatakan bahwa selama hidupnya Almarhum Nuhung bin Rahman, telah menikah dengan perempuan yang bernama Kamariah binti Pajtong, selama hidupnya telah memiliki Harta berupa Rumah semi permanen yang belum pernah dibagi Waris kepada Ahli Warisnya, yang terletak di Lingkungan Battayang (Lorong Poralle), Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi barat. dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Timur berbatas dengan Jalan Lorong Poralle.
- Barat berbatas dengan Rumah Jupri.
- Utara berbatas dengan Rumah Zainal dan Rumah hasrah.
- Selatan berbatas dengan rumah Rumah H. Abidin dan Rumah Saigo.

Yang berhak diwarisi oleh para Ahli Waris/Ahli Waris pengganti.

8. Menetapkan rumah semi permanen yang dalam Penguasaan para Tergugat Rekonpensi, terletak di Lingkungan Battayang (Lorong Poralle), Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut;

- Timur berbatas dengan Jalan Lorong Poralle.
- Barat berbatas dengan Rumah Jupri.
- Utara berbatas dengan Rumah Zainal dan Rumah Hasrah.
- Selatan berbatas dengan rumah Rumah H.Abidin dan Rumah Saigo.

Sebagai Harta warisan Almarhum Nuhung bin Rahman yang berhak diwarisi oleh Para Ahli warisnya.

9. Menetapkan Bagian masing-masing ahli waris dan Ahli waris Pengganti tersebut.

Hal. 16 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan obyek sengketa dalam Rekonpensi, kepada masing-masing Ahli waris tersebut, Dengan cara membagi secara Natura, Dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik/Natura, Maka Dijual lelang dan Hasilnya dibagi kepada Ahli waris sesuai bagian masing-masing Ahli waris.

11. Menghukum Para Tergugat rekonpensi, atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dalam Rekonpensi, untuk mentaati Putusan nantinya.

12. Membebankan Biaya perkara kepada para Tergugat Rekonpensi.

Dan atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis, sebagai berikut:

REPLIK DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mempelajari jawaban Tergugat dalam konpensi maka dengan ini, Penggugat dalam konpensi mengajukan replik diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dan tidak ada unsur dalam gugatan yang dianggap obscur libel di mana uraian gugatan mengenai harta warisan tersebut telah termuat secara umum dalam gugatan.
2. Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat mengenai rumah yang saat ini berdiri di atas obyek sengketa dianggap tidak masuk dalam gugatan, dikarenakan secara hukum pembuktian telah mengikat rumah tersebut di atas tanah obyek sengketa yang merupakan satu kesatuan milik Nuhung Bin Rahman dan tidak berada di tempat lain yang patut dipisahkan.
3. Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat (Nuhung Bin

Hal. 17 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Rahman) yang ditempati saat ini oleh Penggugat yang berbatasan dengan lorong Poralle yang belum terbagi waris, pada hal yang senyatanya obyek tersebut adalah milik Lutfi Abu Baeda yang dipesan kepada Penggugat bisa tinggal di atas tanah miliknya dengan meluaskan bangun rumah dalam bentuk apapun asalkan tidak diperjualbelikan.

4. Selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak prinsip untuk ditanggapi, di samping itu telah masuk pokok perkara dan juga tidak ada yang menyangkut kewenangan mengadili.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam uraian replik eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dalam replik pokok perkara yang tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Para Penggugat mengakui adanya bukti sertifikat di atas obyek sengketa, berarti pengakuan tersebut mengikat Para Penggugat atas kebenaran dalil-dalil Penggugat dengan mensertifikatkan obyek sengketa milik Nuhung Bin Rahman yang sampai saat ini belum terbagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat.
3. Bahwa obyek yang berbatasan dengan Lorong Poralle bukan harta peninggalan dari Nuhung Bin Rahman melainkan yang punya tanah adalah milik Lutfi Abu Baeda.
4. Bahwa mengenai adanya dalil Para Tergugat terkait dengan rumah yang berada di atas obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah milik Nuhung Bin Rahman dan tidak berpisah tempat ukuran luas dan lebar sama jadi inti permasalahan terkait dengan obyek sengketa adalah bukan berada di tempat lain.

DALAM REKONPENSASI

Bahwa jawaban dalam rekonpensi sangat berhubungan erat dengan replik Para Penggugat dalam konpensi, adapun dalil gugatan dalam rekonpensi tersebut sebagian tidak benar diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek yang disebutkan pada angka 6 (enam) hal 9 tidak berdasar hukum oleh karena obyek tersebut bukan harta milik Nuhung bin Rahman melainkan milik orang lain yaitu Lutfi Abu Baeda.

Hal. 18 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil pada angka 7 (tujuh) hal 9 adalah dalil yang tidak berdasar hukum oleh karena rumah tersebut nyata adalah milik Nuhung bin Rahman, selain itu pula rumah tersebut berada di atas tanah milik Nuhung bin Rahman yang dikuasai/masih ditempati oleh Penggugat dalam rekonsensi dan tidak berpisah tempat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohon kepada Hakim Yang Mulia, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Pengugat dalam konpensi/Para Tergugat dalam rekonsensi seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menolak sebagian gugatan rekonsensi atas gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Para Tergugat dalam konpensi/Para Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonsensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonsensi secara tertulis, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

DUPLIK DALAM JAWABAN KONPENSI

1. Bahwa Para Tergugat Konpensi, dengan Tegas menolak seluruh dalil Jawaban dalam Replik Para Penggugat Konpensi.
2. Bahwa alasan yang dituangkan dalam Replik Para Pemohon Konpensi dalam poin 1 sampai dengan 4 adalah seluruhnya rekayasa, tidak benar serta mengada-ada.

DALAM POKOK PERARA

Hal. 19 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek sengketa yang didalilkan dalam Kompensi oleh para Penggugat Kompensi, adalah Harta peninggalan Almarhum Kamaruddin bin Nuhung dan bukanlah Harta Peninggalan Nuhung bin Rahman.

DALAM JAWABAN REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam Jawaban atas Jawaban Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, adalah satu kesatuan dalam Gugatan Rekonpensi sebelumnya.
2. Bahwa Jawaban Para Tergugat rekonpensi Pada Poin 1 dan 2, dalam Rekonpensi adalah Jawaban yang Keliru dan tidak benar, serta mengada-ada.
3. Bahwa Para Tergugat rekonpensi sengaja ingin menyembunyikan Fakta terkait Harta Peninggalan Almarhum Nuhung Bin Rahman sebagaimana dalam gugatan Rekonpensi sebelumnya.

Akhirnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadli perkara ini, kembali kami dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

1. Menyatakan menerima seluruh Eksepsi Para Tergugat Kompensi.
2. Menolak seluruh Jawaban Pemohon kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Jawaban dalam Replik tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak seluruh dalil dan Dalilh Para Penggugat Kompensi Untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi.
2. Menolak seluruh Dalil dan Jawaban Para Tergugat dalam Rekonpensi.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Para Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau

Mohon putusan yang seadil-adlinya menurut hukum.

Hal. 20 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Duplik dalam konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan replik dalam rekonvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

1. SURAT

1.1. Asli Silsilah Keluarga Nuhung bin Rahman dari Rusmiati binti Nuhung, Tanggal 10 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.1).

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Mati Nomor 5/KL-BG/3/1985, atas nama Nuhung Rahman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Desa Banggae tanggal 20 Maret 1985. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tanpa surat aslinya, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal kemudian diberi kode bukti (P.2).

1.3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/39/KL-BG/IV/2021 atas nama Kamariah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Banggae dan diketahui oleh Camat Banggae, tertanggal 19 April 2021. Bukti tersebut telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.3).

1.4. Fotokopi Ketetapan IPEDA PERKOTAAN Nomor: 486, atas nama Nuhung Rahman, tanggal 20 Januari 1981 dikeluarkan oleh kantor Inspeksi Ipeda Ujung Pandang tanggal 20 Januari 1981, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.4).;

1.5. Fotokopi Ketetapan IPEDA PERKOTAAN Nomor: 479, atas nama Nuhung Rahman, dikeluarkan oleh kantor Inspeksi Ipeda Ujung Pandang pada tahun 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Hal. 21 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



1.6. Fotokopi Ketetapan IPEDA PERKOTAAN Nomor 242, atas nama Nuhung Rahman, dikeluarkan oleh kantor Inspeksi Ipeda Ujung Pandang tanggal 06 Januari 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegele*n, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.6).

1.7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/71/Ds. Pbs yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 28 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah di-*nazegele*n, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P.7).

2. SAKSI

2.1. Agustina binti Alimuiddin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan para Penggugat dan Kamaruddin karena masih ada hubungan keluarga, dengan para Tergugat Saksi tidak begitu kenal.
- Bahwa para Penggugat dengan Kamaruddin bersaudara kandung.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat dan Kamaruddin adalah anak dari Nuhung dan Kamariah.
- Bahwa Saksi mengetahui nenek Ama sudah meninggal namun Saksi sudah lupa kapan meninggalnya.
- Bahwa saksi mengetahui Kamaruddin sudah meninggal namun Saksi sudah lupa kapan meninggalnya.
- Bahwa Saksi mengetahui Kamariah dan sering memanggilnya dengan panggilan nenek Ama.

Hal. 22 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah peninggalan Nuhung terletak di Kelurahan Banggae dan berada di pinggir jalan poros.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya dan batas-batasnya Saksi ketahui namun tidak bisa menyebutkan batas-batasnya. Yang jelas tanah tersebut berbatasan dengan jalan poros, tukang bakso, dan service TV.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah peninggalan Nuhung dari cerita nenek Ama saat Saksi berada di rumah yang ditempati Nuhung dan nenek Ama sekeluarga.
- Bahwa Saksi diceritakan saat Saksi sudah bersuami dan telah memiliki anak.
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Daeng Musa pada tahun 1980 namun Saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa tanah yang dibeli dari Daeng Musa tersebut tidak pernah ditempati oleh Nuhung karena ditinggalkan oleh anak pertama Nuhung dan nenek Ama bernama Kamaruddin bersama keluarganya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Kamaruddin bisa menempati tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui jika saat jual beli antara Daeng Musa dan Nuhung, istrinya, nenek Ama ikut juga.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti pembelian tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak-anak Nuhung dan nenek Ama keberatan saat Kamaruddin bersama keluarganya menempati tanah tersebut.

2.2. Harmiati binti Hatta, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Nuhung karena tidak pernah bertemu, namun Saksi mengenal istri Nuhung bernama Kamariah

Hal. 23 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya berjumlah 6 (enam) orang karena orang tua Saksi masih sepupu 2 kali.

- Bahwa Nuhung sudah meninggal sekitar tahun 1984.
- Bahwa Saksi mengetahui peninggalan dari Nuhung berupa tanah dan rumah yang terletak di depan Toko Buku di jalan poros.
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari obyek tersebut, yaitu di depan jalan poros, di samping kiri rumah service tv, dan sebelah kanannya penjual bakso.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luasnya namun Saksi perkirakan ukurannya 9 x 7 m.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari Daeng Musa sekitar tahun 80an namun Saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada surat jual beli tanah tersebut.
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut tidak pernah ditempati oleh Nuhung dan hanya ditempati koperasi Rumah Sakit, karena Nuhung semasa hidupnya adalah pegawai Rumah Sakit.
- Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya Nuhung yang membayar pajak tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah tersebut dari cerita istri Nuhung, Kamariah yang diceritakan kepada ayah Saksi sekitar 10 tahun yang lalu di rumah yang ditempati Kamariah di Puralle.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Kamaruddin bersama istri dan anak-anaknya.
- Bahwa dari cerita Kamariah, Kamaruddin menempati rumah tersebut karena dipinjamkan oleh Nuhung karena Kamaruddin adalah anak pertama Nuhung yang sudah menikah.

Hal. 24 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Kamaruddin dan sebelumnya Kamaruddin meminjam kwitansi pembelian Nuhung.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut.
- Bahwa sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati oleh penjual bakso.

2.3.Dra. Hj. Masbiah binti Husein, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Pakkola, Lingkungan Pakkola, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Nuhung, istrinya bernama Mak Ici, dan anak-anaknya karena Saksi bertetangga saat masih di Battayang.
- Bahwa setahu Saksi, Nuhung menikah hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa anak-anak Nuhung berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Kamarudin, Ilham, Rustiah, Ruslan, Rusmiati, Rustan.
- Bahwa Nuhung sudah meninggal dunia sekitar tahun 1984 dan istrinya meninggal dunia pada tahun 2021.
- Bahwa anak-anak Nuhung masih hidup kecuali Kamaruddin yang hampir bersamaan dengan ibunya meninggal pada tahun 2021.
- Bahwa Saksi mengenal istri dari Kamaruddin, Saksi biasa memanggilnya dengan sebutan Mama Ida.
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah dan rumah peninggalan dari Nuhung yang terletak di Battayang namun Saksi tidak mengetahui luasnya.

Hal. 25 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah di bagian depan adalah Jalan Poros, yang sebelah kanan adalah rumah tante Saksi, keluarga ibu diah, sebelah kiri Andi Bisri, service tv di sebelah belakang. Yang sebelah kanan itu sekarang digunakan penjual bakso.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli sekitar tahun 1980 dari Daeng Musa seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Nuhung dari Daeng Musa dari cerita yang disampaikan pada tahun 1981 oleh Nuhung dan istri Nuhung.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut ditempati oleh anaknya Nuhung yang bernama Kamaruddin bersama istri dan anak-anaknya.
- Bahwa saat Saksi diceritakan oleh Nuhung pada tahun 1981, Kamaruddin belum menempati rumah dan tanah tersebut. Nanti Nuhung meninggal dunia pada tahun 1984 baru kemudian Kamaruddin tinggal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kamaruddin bisa menempati tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, Nuhung bersama istri dan anaknya yang lain tidak pernah tinggal di tanah dan rumah yang dibelinya namun tinggal di Lingkungan Battayang, Puralle.
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut kini sudah dijual kepada penjual bakso bernama Sukimin dan istrinya bernama Sumarni.

Hal. 26 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut sudah dijual kepada penjual bakso dari cerita yang disampaikan mama Ida/istri Kamaruddin.

2.4. Sahara binti Abd. Rahman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Honorer/Kepala Dusun, tempat kediaman di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat karena Saksi sebagai kepala lingkungan di wilayah para Penggugat tinggal.
- Bahwa dahulu rumah yang ditempati para Penggugat berbentuk rumah panggung dan sekarang telah dirubuhkan karena mendapat program bedah rumah dari pemerintah.
- Bahwa setahu Saksi pajak PBB rumah tersebut atas nama Nuhung.
- Bahwa tanah yang ditempati oleh para Penggugat adalah milik Pak Luthfi.
- Bahwa saat rumah tersebut akan dibedah, Saksi menemani Penggugat meminta izin ke pemilik tanah karena syarat rumah tersebut dibedah harus ada izinnya.
- Bahwa selama rumah tersebut dibangun tidak ada pihak yang keberatan.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat yang berisi keterangan dari Muhammad Zain dan Hamzah. Surat tersebut diantar oleh bernama Rusmiati/Penggugat.

2.5. Drs. H, A. Fattah, M.M bin Katta, tempat dan tanggal lahir Majene, 11 Oktober 1953, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae,

Hal. 27 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedatangan Saksi hanya ingin menerangkan bahwa Hj. Tjoppo meninggal dunia di Pambusuang pada tanggal 7 Maret 1977 karena Sakit.

2.6.M. Dardi bin Tombor, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Baba Lembang, Desa Baba Lembang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedatangan Saksi hanya ingin menerangkan bahwa Hj. Tjoppo meninggal dunia di Pambusuang pada tanggal 7 Maret 1977 karena Sakit.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah cukup.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

1. SURAT

1.1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/42/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Banggae tanggal 19 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.1).

1.2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1233 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 28 Oktober 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.2).

1.3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hal. 28 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tanggal 8 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.3).

1.4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tanggal 20 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.4).

1.5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tanggal 31 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.5).

1.6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tanggal 6 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.6).

1.7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene tanggal 10 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.7).

1.8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Majene tanggal 18 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan

Hal. 29 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.8).

1.9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Majene tanggal 4 Januari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.9).

1.10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Majene tanggal 02 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.10).

1.11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Majene tanggal 02 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.11).

1.12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Majene tanggal 03 Januari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.12).

1.13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Majene tanggal 02 Januari 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.13).

Hal. 30 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Majene tanggal 02 Januari 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.14).

1.15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pare-Pare tanggal 15 Januari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.15).

1.16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pare-Pare tanggal 1 April 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.16).

1.17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pare-Pare tanggal 2 Januari 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.17).

1.18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Inspeksi Sub. Seksi Penagihan Pare-Pare tahun 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.18).

1.19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311074407710006 yang dikeluarkan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Bukti

Hal. 31 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.19).

1.20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/7/VI/1979 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 11 Juni 1979. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.20).

1.21. Fotokopi Surat Pernyataan Penjualan yang dibuat oleh H. Tjoppo dan bercap jempol bertanggal 7 Juli 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tanpa aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.21).

2. SAKSI

2.1. Samsul bin Kaca Kawa, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Kamaruddin karena Saksi bertetangga sekitar tahun 80an. Selain itu karena Kamarudin merupakan ketua kelompok bola dan juga sebagai Kepala Tukang.
- Bahwa Saksi bertetangga rumah yang di Saleppa, di pinggir jalan poros.
- Bahwa Kamaruddin tinggal bersama istri dan anak-anaknya berjumlah 6 (enam) orang.
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah dan rumah peninggalan Kamaruddin dengan luas 9 x 10 m dan batas-batasnya sebelah utara itu jalan Poros, sebelah timur penjual bakso, sebelah barat rumah Andi.

Hal. 32 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditinggali Kamaruddin dahulu milik H. Tjoppo sedangkan rumah milik Daeng Musa.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Hj. Tjoppo karena semua orang paham jika tanah itu milik Hj. Tjoppo.
- Bahwa Kamaruddin menempati rumah tersebut karena ditawarkan oleh Daeng Musa, saat itu Daeng Musa akan pindah ke Makassar kemudian ditawarkan oleh Kamarudin. Dengan persyaratan kalau mau menempati tanah tersebut tanahnya harus dibeli dahulu kepada Hj. Tjoppo, karena tidak mungkin diizinkan menempati tanah tersebut jika tanah tidak dibeli dahulu.
- Bahwa tanah Hj. Tjoppo dibeli seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar secara cicil dengan penagih bernama Aco Predi.
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah tersebut dibeli Kamaruddin dari cerita yang disampaikan Kamaruddin kepada Saksi sekitar tahun 80an.
- Bahwa Saksi pernah melihat sekitar 3 kali Aco Predi datang menagih, kemudian Saksi menanyakan kepada Kamaruddin maksud dari Aco Predi, Kamaruddin mengatakan jika Aco Predi menagih cicilan tanah.
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pelunasan berupa surat pernyataan penjualan yang ditulis tangan dan cap jempol dari Hj. Tjoppo namun Saksi tidak melihat surat itu dibuat.
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Kamaruddin jika tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Kamaruddin.
- Bahwa di dalam surat pernyataan penjualan memang ada nama Nuhung namun bukan ayah dari Kamaruddin, Nuhung Jamal adalah ketua RT di situ, pensiunan Kodim disitu dan sudah meninggal.

Hal. 33 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamaruddin dan Hj. Tjoppo tidak memiliki hubungan kekerabatan kecuali karena pekerjaan, Hj. Tjoppo adalah kontraktor sedangkan Kamaruddin kepala tukang.
- Bahwa Saksi pernah melihat Hj. Tjoppo saat itu Saksi masih SD saat Saksi ikut mencuci mobil di dekat rumah jabatan Bupati.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nuhung tinggal di rumah yang ditempati Kamaruddin.
- Bahwa Saksi dahulu pernah melihat ada koperasi di rumah tersebut namun Saksi tidak mengetahui milik siapa.
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan dari saudara-saudara Kamarudin.
- Bahwa Saksi mengenal Nuhung, Kamariah dan anak-anaknya yang lain yang tinggal di Puralle.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun karena Saksi belum lahir.
- Bahwa dahulu rumah tersebut berbentuk rumah panggung namun sekarang sudah tidak ada lagi karena Saksi dengar sudah dirubuhkan karena mendapat program bedah rumah.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Nuhung.

2.2. Muh. Asri S. Bin Saleh, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Lingkungan Tanangan, tempat kediaman di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Kamaruddin, sedangkan Nuhung Saksi tahu namun tidak begitu mengenalnya.

Hal. 34 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui obyek yang dipermasalahkan adalah tanah yang ditempati Kamaruddin.
- Bahwa tanah yang ditempati Kamaruddin adalah tanah milik Hj. Tjoppo dan rumah milik Daeng Musa pada tahun 80an.
- Bahwa Saksi mengenal Daeng Musa karena Saksi berdekatan rumah dan saat kecil Saksi sering bersama kakek Saksi datang ke rumah Daeng Musa membeli kue.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Hj. Tjoppo namun Saksi mengetahui tanah yang ditempati Kamaruddin milik Hj. Tjoppo karena Hj. Tjoppo tuan tanah. Saudara Saksi juga pernah membeli tanahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah Hj. Tjoppo dan rumah Daeng Musa.
- Bahwa Saksi mengetahui ada kwitansi penjualan tanah karena pernah melihat kwitansi baru-baru ini.
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Kamaruddin. Saksi mengetahui dari istri Kamaruddin.

2.3. Kaprawi bin Husain Ali, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Imam Mesjid, tempat kediaman di Lorong Puralle, Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui rumah yang ditempati Nuhung bersama istri dan anak-anaknya terletak di lorong Puralle.
- Bahwa Saksi tidak lihat rumah tersebut dibangun karena Saksi belum lahir. Namun dari cerita yang disampaikan oleh ayah Saksi bahwa rumah tersebut dibangun oleh Nuhung.

Hal. 35 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas bangunan rumah tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut sekarang sudah dirobohkan dan sudah berganti dengan rumah permanen/rumah batu setelah mendapat program Bedah Rumah dari pemerintah daerah.

Bahwa atas keterangan orang saksi-saksi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah cukup.

Bahwa atas keterangan saksi H. Abdul Fattah, S.Sos.,M.M bin Katta dan Saksi M. Dardi bin Tombor Penggugat menyatakan keberatan karena sebab keterangan saksi tersebut berkaitan dengan substansi pada pokok perkara Gugatan Konvensi yang sangat jelas telah dianggap sudah berakhir.

Bahwa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui kuasanya yang pada pokoknya memohon agar gugatannya dikabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi. Begitu pula dengan para Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui kuasanya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat konvensi dan menerima gugatan rekonvensi

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan eksepsi pada tahapan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 36 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi adalah kabur dan tidak jelas, hal mana dalam dalil gugatan Para Penggugat, tidak menguraikan dengan jelas asal-muasal obyek yang dipersengketakan.

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam Kompensi adalah tidak benar dan mengada-ada, dikarenakan Para Penggugat Kompensi mendalilkan obyek sengketa berupa Tanah Pekarangan dengan Luas $\pm 9 \times 7 \text{ M}^2$ (meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan jalan Poros Majene.
- Selatan berbatas dengan Rumah Aco.
- Timur berbatas dengan Punna Kudia.
- Barat berbatas dengan Rumah Irdan.

adalah harta warisan Nuhung bin Rahman terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang belum pernah dibagi waris kepada Ahli warisnya, sedang pada kenyataannya, bahwa Obyek sengketa berupa tanah tersebut adalah bukanlah harta Peninggalan Almarhum Nuhung bin Rahman, melainkan harta peninggalan (Almarhum) Kamaruddin bin Nuhung, yang didapatkan bersama istrinya bernama (Hasaniah binti Saal) atau Tergugat 7, melalui jual-beli dengan seseorang yang bernama Puang Tjoppo, yang diketahui oleh Pemerintah Kelurahan Setempat yang menjabat kala itu. Sementara rumah semi permanen yang berdiri diatas obyek juga telah dibelinya kepada seseorang yang bernama Daeng Musa, jauh sebelum tanah obyek dibeli.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam Kompensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, dikarenakan Para Penggugat Kompensi telah menyembunyikan kebenaran bahwa obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Almarhum Kamaruddin binti Nuhun, Sehingga tindakan para Penggugat Terkesan ingin membalikkan Fakta, bahwa seolah-olah obyek sengketa bukanlah milik Kamaruddin bin Nuhung, melainkan milik almahum Nuhung bin Rahman. sedang pada kenyataannya, selama hidupnya almarhum Nuhung bin Rahman dan Almahumah (istrinya) Kamariah binti Patjong, maupun

Hal. 37 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Kamaruddin bin Nuhun, obyek sengketa tidak pernah dipermasalahkan obyek Para Penggugat Kompensi, sehingga Para Tergugat Kompensi justru menganggap bahwa Para Penggugat sengaja ingin memanfaatkan kematian Nuhung bin Rahman dan Almahumah (Istrinya) Kamariah binti Patjong, maupun Almarhum Kamaruddin bin Nuhun, agar niatnya untuk membagi harta berdasarkan keinginannya, yang bukan karena dapat bagian sebagai ahli waris, yang menghalalkan segala cara, termasuk mengajukan Gugatan Waris dengan mengabaikan fakta hukum, bahwa obyek sengketa adalah benar kepunyaan atau harta peninggalan Almarhum Kamaruddin bin Nuhung, yang telah beralih waris kepada Para Tergugat sebagai Ahli Warisnya. berdasarkan bukti otentik yang syah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kamaruddin.

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak sempurna, hal nama gugatan Penggugat Kompensi, semata-mata hanya mendalilkan obyek tanah milik Para Tergugat dalam kompensi, justru **tidak menjadikan** rumah semi permanen yang dikuasanya, sebagian obyek dalam gugatannya, yang merupakan harta peninggalan Almarhum Nuhung bin Rahman yang terletak dilingkungan Battayang (Lorong Poralle), Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang berjarak sekitar \pm 150 meter dari obyek sengketa dalam Kompensi, yang belum dibagi waris kepada Ahli waris Nuhung, baik kepada Para Penggugat, maupun kepada Para Tergugat.

5. Bahwa oleh karena Para Tergugat Kompensi mendalilkan lain dari pada dalil gugatan para Penggugat sehubungan dengan asal-muasal Penguasaan Almarhum Kamaruddin bin Nuhung yang selanjutnya beralih waris kepada Para Tergugat Kompensi, serta telah melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Para Turut Tergugat dalam persoalan Waris, bila hal tersebut dipaksakan untuk dapat diakomodir sebagai Pihak, Maka sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi **adalah Kurang Pihak**, sebab tidak melibatkan pihak Puang Tjoppo sebagai penjual, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kamaruddin, di mana kedudukan

Hal. 38 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



keduanya haruslah dipersamakan dengan kedudukan para Turut Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut:

A. Eksepsi Kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi adalah kabur dan tidak jelas, hal mana dalam dalil gugatan Para Penggugat, tidak menguraikan dengan jelas asal-muasal obyek yang dipersengketakan.

Menimbang, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar dan tidak ada unsur dalam gugatan yang dianggap *obscuur libel* di mana uraian gugatan mengenai harta warisan tersebut telah termuat secara umum dalam gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Hakim berpendapat bahwa tidak dimuatnya asal muasal obyek yang dipersengketakan, maka Hakim berpandangan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari pokok perkara dan dapat Penggugat lengkapi dalam pembuktian melalui keterangan Saksi. Sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak.

B. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan karena gugatan Penggugat melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Para Turut Tergugat dalam persoalan Waris, bila hal tersebut dipaksakan untuk dapat diakomodir sebagai Pihak, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi adalah Kurang Pihak, sebab tidak melibatkan pihak Puang Tjoppo sebagai penjual, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Kamaruddin.

Hal. 39 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak prinsip untuk ditanggapi, di samping itu telah masuk pokok perkara dan juga tidak ada yang menyangkut kewenangan mengadili.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Hakim berpendapat bahwa melibatkan pihak ketiga merupakan hak Penggugat apabila merasa gugatannya melingkupi pihak ketiga yang dimaksud. Demikian juga dengan melibatkan BPN, atas inisiatif Tergugat dapat memohon kepada Hakim untuk menghadirkan pihak BPN dalam pembuktian. Untuk itu eksepsi Tergugat tentang kurang pihak harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) *R.B.g.*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula melalui proses mediasi, namun mediator atas nama Anisa Pratiwi, S.H.I., tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Mei 2022. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Nuhung bin Rahman yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa:

Hal. 40 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 9 x 7 m, terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Poros Mamuju
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aco (servis TV)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Puanna Kudia/Penjual Bakso
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Irdan

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mohon agar para Penggugat, para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari tanah obyek sengketa, dan menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat, para Tergugat atas tanah obyek sengketa, serta menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat dan setiap orang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa bagian Para Penggugat diatas obyek sengketa dan jika obyek sengketa tidak dapat dibagi secara fisik/natura maka akan dilelang dan apa yang menjadi bagian Para Penggugat diserahkan kepada Para Penggugat dan jika Para Tergugat menjual/mengalihkan obyek sengketa melebihi porsi/bagiannya dan merugikan Para Penggugat maka Para Tergugat mencukupkan porsi/bagian yang berhak diterima oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, terdapat dalil yang tidak dibantah seperti ahli waris dan Nuhung bin Rahman. Selain itu dalam jawaban Tergugat telah membantah bahwa objek sengketa bukanlah merupakan harta peninggalan dari Nuhung bin Rahman namun harta peninggalan dari Kamaruddin bin Nuhung yang diperoleh dengan membeli dari Puang Tjoppo yang ditempati oleh istri dan anak-anak Kamaruddin bin Nuhung, dan kini telah disertifikatkan.

Menimbang, bahwa terhadap dali yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat ditarik fakta bahwa:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Nuhung bin Rahman yang meninggal dunia pada 20 November 1984.

Hal. 41 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



2. Bahwa para Tergugat adalah ahli waris dari Kamaruddin bin Nuhung yang meninggal dunia pada tanggal 25 April 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* secara berurut dan tersusun adalah:

1. Penentuan status objek sengketa (yang dibantah, apakah merupakan harta warisan Nuhung bin Rahman atau bukan).
2. Penentuan ahli waris; dan,
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena para Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.7 serta 6 (enam) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat para Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat Penggugat yang berkode P. 1, sampai P.7 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (**kecuali P.2**), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian hakim akan mempertimbangkan lebih

Hal. 42 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Penggugat berupa surat asli silsilah keturunan dari Nuhung bin Rahman dari Rusmiati binti Nuhung. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Mati Nomor 5/KL-BG/3/1985, atas nama Nuhung Rahman yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Desa Banggae tanggal 20 Maret 1985. Bukti mana yang menerangkan kematian dari Nuhung Rahman. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat para Penggugat ini tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Penggugat berupa asli Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/39/KL-BG/IV/2021 atas nama Kamariah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Banggae dan diketahui oleh Camat Banggae, tertanggal 19 April 2021. Bukti mana yang menerangkan kematian

Hal. 43 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamariah. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apalagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5, dan P.6 Penggugat berupa fotokopi Ketetapan Ipeda Perkotaan atas nama Nuhung Rahman, dikeluarkan oleh kantor Inspeksi Ipeda Ujung Pandang. Alat bukti tertulis tersebut yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti terdapat objek yang telah dicatatkan dalam pembukuan pajak (PBB) sejak tahun 1981.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 Penggugat berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/71/Ds. Pbs yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 28 Juni 2022. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907

Hal. 44 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apalagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan 6 (enam) orang saksi. Keenam saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 *R.B.g.*, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 *R.B.g.*, sehingga keenam orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan satu persatu secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.21 serta 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat para Tegugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis/surat para Tergugat yang berkode T.1, sampai T.21 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, semua bukti surat tersebut berupa fotokopi dan oleh Hakim telah mencocokkan dengan aslinya (**kecuali bukti T.21**) dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah

Hal. 45 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dari segi formil dan materil bukti-bukti surat tersebut secara berurutan sesuai dengan pokok sengketa yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 Tergugat berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/42/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Banggae tanggal 19 Mei 2022. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apalagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1233 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tanggal 28 Oktober 2000. Alat bukti tertulis tersebut yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Kamaruddin memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1233.

Hal. 46 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3 sampai dengan T.18 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2021. Alat bukti tertulis tersebut yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti terdapat objek yang telah dicatatkan dalam pembukuan pajak (PBB) sejak tahun 1989 sd. 2021.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.19 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311074407710006 yang dikeluarkan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Alat bukti tertulis tersebut yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Turut Tergugat II bernama Sumarni.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.20 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/7/VI/1979 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tanggal 11 Juni 1979. Alat bukti tertulis tersebut yang aslinya merupakan akta autentik (*authentic acte*) yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*volledig bewijskracht*) dan sempurna (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Kamaruddin dan Kamarian adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.21 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penjualan yang dibuat oleh H. Tjoppo dan bercap jempol bertanggal 7 Juli 1982. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 47 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat para Penggugat ini tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, Hakim akan berpatokan terhadap pokok sengketa sebagaimana telah ditentukan dan tertera dalam pertimbangan sebelumnya.

Penentuan status objek sengketa (apakah merupakan harta warisan Nuhung bin Rahman atau bukan)

Menimbang, bahwa dalam persoalan tanah dikenal dengan system pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena dalam pengaturan tanah di Negara Indonesia berlaku pula asas *Nemo Plus Yuris* atau asas negatif, hal mana terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat pun menyatakan dengan membantah bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan peninggalan Pewaris.

Menimbang, bahwa terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah baik berupa sertifikat, atau surat yang sepadan dengannya, atau setidaknya terdapat peristiwa hukum yang menunjukkan proses

Hal. 48 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak kepada para Penggugat dan/atau Tergugat, atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan objek sengketa, baik itu berupa akta jual beli, akta hibbah, akta ikrar wakaf dan atau selainnya, atau adanya keterangan saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa ini adalah harta peninggalan Nuhung bin Rahman yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah Pekarangan seluas kurang lebih 9 x 7 m, terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, adalah harta peninggalan Nuhung bin Rahman yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat dan menerangkan bahwa obyek sengketa adalah Harta Peninggalan almarhum Kamaruddin bin Nuhung yang dibelinya kepada seseorang bernama Puang Tjoppo. Selanjutnya atas pembelian tersebut, obyek sengketa disertifikatkan atas nama Kamaruddin bin Nuhung.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati ketiga objek dan masih dikuasai oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat berkode P.4, P.5, dan P.6 dan 6 (enam) orang saksi, sebagai berikut:

Agustina binti Alimuuddin menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal dengan para Penggugat dan Kamaruddin karena masih ada hubungan keluarga, dengan para Tergugat Saksi tidak begitu kenal.
- Bahwa para Penggugat dengan Kamaruddin bersaudara kandung.

Hal. 49 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat dan Kamaruddin adalah anak dari Nuhung dan Kamariah.
- Bahwa Saksi mengetahui nenek Ama sudah meninggal namun Saksi sudah lupa kapan meninggalnya.
- Bahwa saksi mengetahui Kamaruddin sudah meninggal namun Saksi sudah lupa kapan meninggalnya.
- Bahwa Saksi mengetahui Kamariah dan sering memanggilnya dengan panggilan nenek Ama.
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah peninggalan Nuhung terletak di Kelurahan Banggae dan berada di pinggir jalan poros.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya dan batas-batasnya Saksi ketahui namun tidak bisa menyebutkan batas-batasnya. Yang jelas tanah tersebut berbatasan dengan jalan poros, tukang bakso, dan service TV.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah peninggalan Nuhung dari cerita nenek Ama saat Saksi berada di rumah yang ditempati Nuhung dan nenek Ama sekeluarga.
- Bahwa Saksi diceritakan saat Saksi sudah bersuami dan telah memiliki anak.
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Daeng Musa pada tahun 1980 namun Saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa tanah yang dibeli dari Daeng Musa tersebut tidak pernah ditempati oleh Nuhung karena ditinggali oleh anak pertama Nuhung dan nenek Ama bernama Kamaruddin bersama keluarganya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Kamaruddin bisa menempati tanah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui jika saat jual beli antara Daeng Musa dan Nuhung, istrinya, nenek Ama ikut juga.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti pembelian tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak-anak Nuhung dan nenek Ama keberatan saat Kamaruddin bersama keluarganya menempati tanah tersebut.

Harmiati binti Hatta, menerangkan:

Hal. 50 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Nuhung karena tidak pernah bertemu, namun Saksi mengenal istri Nuhung bernama Kamariah dan anak-anaknya berjumlah 6 (enam) orang karena orang tua Saksi masih sepupu 2 kali.
- Bahwa Nuhung sudah meninggal sekitar tahun 1984.
- Bahwa Saksi mengetahui peninggalan dari Nuhung berupa tanah dan rumah yang terletak di depan Toko Buku di jalan poros.
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dari obyek tersebut, yaitu di depan jalan poros, di samping kiri rumah service tv, dan sebelah kanannya penjual bakso.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti luasnya namun Saksi perkiraan ukurannya 9 x 7 m.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dibeli dari Daeng Musa sekitar tahun 80an namun Saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada surat jual beli tanah tersebut.
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut tidak pernah ditempati oleh Nuhung dan hanya ditempati koperasi Rumah Sakit, karena Nuhung semasa hidupnya adalah pegawai Rumah Sakit.
- Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya Nuhung yang membayar pajak tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah tersebut dari cerita istri Nuhung, Kamariah yang diceritakan kepada ayah Saksi sekitar 10 tahun yang lalu di rumah yang ditempati Kamariah di Puralle.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Kamaruddin bersama istri dan anak-anaknya.
- Bahwa dari cerita Kamariah, Kamaruddin menempati rumah tersebut karena dipinjamkan oleh Nuhung karena Kamaruddin adalah anak pertama Nuhung yang sudah menikah.

Hal. 51 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Kamaruddin dan sebelumnya Kamaruddin meminjam kwitansi pembelian Nuhung.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi tersebut.
- Bahwa sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati oleh penjual bakso.

Dra. Hj. Masbiah binti Husein, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Nuhung, istrinya bernama Mak Ici, dan anak-anaknya karena Saksi bertetangga saat masih di Battayang.
- Bahwa setahu Saksi, Nuhung menikah hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa anak-anak Nuhung berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Kamarudin, Ilham, Rustiah, Ruslan, Rusmiati, Rustan.
- Bahwa Nuhung sudah meninggal dunia sekitar tahun 1984 dan istrinya meninggal dunia pada tahun 2021.
- Bahwa anak-anak Nuhung masih hidup kecuali Kamaruddin yang hampir bersamaan dengan ibunya meninggal pada tahun 2021.
- Bahwa Saksi mengenal istri dari Kamaruddin, Saksi biasa memanggilnya dengan sebutan Mama Ida.
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah dan rumah peninggalan dari Nuhung yang terletak di Battayang namun Saksi tidak mengetahui luasnya.
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah dan rumah tersebut adalah di bagian depan adalah Jalan Poros, yang sebelah kanan adalah rumah tante Saksi, keluarga ibu diah, sebelah kiri Andi Bisri, service tv di sebelah belakang. Yang sebelah kanan itu sekarang digunakan penjual bakso.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli sekitar tahun 1980 dari Daeng Musa seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 52 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Nuhung dari Daeng Musa dari cerita yang disampaikan pada tahun 1981 oleh Nuhung dan istri Nuhung.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut ditempati oleh anaknya Nuhung yang bernama Kamaruddin bersama istri dan anak-anaknya.
- Bahwa saat Saksi diceritakan oleh Nuhung pada tahun 1981, Kamaruddin belum menempati rumah dan tanah tersebut. Nanti Nuhung meninggal dunia pada tahun 1984 baru kemudian Kamaruddin tinggal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Kamaruddin bisa menempati tanah dan rumah tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, Nuhung bersama istri dan anaknya yang lain tidak pernah tinggal di tanah dan rumah yang dibelinya namun tinggal di Lingkungan Battayang, Puralle.
- Bahwa setahu Saksi tanah dan rumah tersebut kini sudah dijual kepada penjual bakso bernama Sukimin dan istrinya bernama Sumarni.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut sudah dijual kepada penjual bakso dari cerita yang disampaikan mama Ida/istri Kamaruddin.

Sahara binti Abd. Rahman, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat karena Saksi sebagai kepala lingkungan di wilayah para Penggugat tinggal.
- Bahwa dahulu rumah yang ditempati para Penggugat berbentuk rumah panggung dan sekarang telah dirubuhkan karena mendapat program bedah rumah dari pemerintah.
- Bahwa setahu Saksi pajak PBB rumah tersebut atas nama Nuhung.
- Bahwa tanah yang ditempati oleh para Penggugat adalah milik Pak Luthfi.

Hal. 53 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rumah tersebut akan dibedah, Saksi menemani Penggugat meminta izin ke pemilik tanah karena syarat rumah tersebut dibedah harus ada izinnnya.
- Bahwa selama rumah tersebut dibangun tidak ada pihak yang keberatan.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat yang berisi keterangan dari Muhammad Zain dan Hamzah. Surat tersebut diantar oleh bernama Rusmiati/Penggugat.

Drs. H, A. Fattah, M.M bin Katta, menerangkan:

- Bahwa kedatangan Saksi hanya ingin menerangkan bahwa Hj. Tjoppo meninggal dunia di Pambusuang pada tanggal 7 Maret 1977 karena Sakit.

M. Dardi bin Tombor, menerangkan:

- Bahwa kedatangan Saksi hanya ingin menerangkan bahwa Hj. Tjoppo meninggal dunia di Pambusuang pada tanggal 7 Maret 1977 karena Sakit.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berkode T.2, T.3 sd. T.18, dan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Samsul bin Kaca Kawa, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Kamaruddin karena Saksi bertetangga sekitar tahun 80an. Selain itu karena Kamarudin merupakan ketua kelompok bola dan juga sebagai Kepala Tukang.
- Bahwa Saksi bertetangga rumah yang di Saleppa, di pinggir jalan poros.
- Bahwa Kamaruddin tinggal bersama istri dan anak-anaknya berjumlah 6 (enam) orang.
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah dan rumah peninggalan Kamaruddin dengan luas 9 x 10 m dan batas-batasnya sebelah utara itu jalan Poros, sebelah timur penjual bakso, sebelah barat rumah Andi.

Hal. 54 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditinggali Kamaruddin dahulu milik H. Tjoppo sedangkan rumah milik Daeng Musa.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Hj. Tjoppo karena semua orang paham jika tanah itu milik Hj. Tjoppo.
- Bahwa Kamaruddin menempati rumah tersebut karena ditawarkan oleh Daeng Musa, saat itu Daeng Musa akan pindah ke Makassar kemudian ditawarkan oleh Kamarudin. Dengan persyaratan kalau mau menempati tanah tersebut tanahnya harus dibeli dahulu kepada Hj. Tjoppo, karena tidak mungkin diizinkan menempati tanah tersebut jika tanah tidak dibeli dahulu.
- Bahwa tanah Hj. Tjoppo dibeli seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar secara cicil dengan penagih bernama Aco Predi.
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah tersebut dibeli Kamaruddin dari cerita yang disampaikan Kamaruddin kepada Saksi sekitar tahun 80an.
- Bahwa Saksi pernah melihat sekitar 3 kali Aco Predi datang menagih, kemudian Saksi menanyakan kepada Kamaruddin maksud dari Aco Predi, Kamaruddin mengatakan jika Aco Predi menagih cicilan tanah.
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pelunasan berupa surat pernyataan penjualan yang ditulis tangan dan cap jempol dari Hj. Tjoppo namun Saksi tidak melihat surat itu dibuat.
- Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Kamaruddin jika tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh Kamaruddin.
- Bahwa di dalam surat pernyataan penjualan memang ada nama Nuhung namun bukan ayah dari Kamaruddin, Nuhung Jamal adalah ketua RT di situ, pensiunan Kodim disitu dan sudah meninggal.
- Bahwa Kamaruddin dan Hj. Tjoppo tidak memiliki hubungan kekerabatan kecuali karena pekerjaan, Hj. Tjoppo adalah kontraktor sedangkan Kamaruddin kepala tukang.

Hal. 55 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Hj. Tjoppo saat itu Saksi masih SD saat Saksi ikut mencuci mobil di dekat rumah jabatan Bupati.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nuhung tinggal di rumah yang ditempati Kamaruddin.
- Bahwa Saksi dahulu pernah melihat ada koperasi di rumah tersebut namun Saksi tidak mengetahui milik siapa.
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan dari saudara-saudara Kamarudin.
- Bahwa Saksi mengenal Nuhung, Kamariah dan anak-anaknya yang lain yang tinggal di Puralle.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibangun karena Saksi belum lahir.
- Bahwa dahulu rumah tersebut berbentuk rumah panggung namun sekarang sudah tidak ada lagi karena Saksi dengar sudah dirubuhkan karena mendapat program bedah rumah.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Nuhung.

Muh. Asri S. Bin Saleh, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Kamaruddin, sedangkan Nuhung Saksi tahu namun tidak begitu mengenalnya.
- Bahwa Saksi mengetahui obyek yang dipermasalahkan adalah tanah yang ditempati Kamaruddin.
- Bahwa tanah yang ditempati Kamaruddin adalah tanah milik Hj. Tjoppo dan rumah milik Daeng Musa pada tahun 80an.
- Bahwa Saksi mengenal Daeng Musa karena Saksi berdekatan rumah dan saat kecil Saksi sering bersama kakek Saksi datang ke rumah Daeng Musa membeli kue.

Hal. 56 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Hj. Tjoppo namun Saksi mengetahui tanah yang ditempati Kamaruddin milik Hj. Tjoppo karena Hj. Tjoppo tuan tanah. Saudara Saksi juga pernah membeli tanahnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah Hj. Tjoppo dan rumah Daeng Musa.
- Bahwa Saksi mengetahui ada kwitansi penjualan tanah karena pernah melihat kwitansi baru-baru ini.
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Kamaruddin. Saksi mengetahui dari istri Kamaruddin.

Kaprawi bin Husain Ali, menerangkan:

- Bahwa mengetahui rumah yang ditempati Nuhung bersama istri dan anak-anaknya terletak di lorong Puralle.
- Bahwa Saksi tidak lihat rumah tersebut dibangun karena Saksi belum lahir. Namun dari cerita yang disampaikan oleh ayah Saksi bahwa rumah tersebut dibangun oleh Nuhung.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas bangunan rumah tersebut.
- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut sekarang sudah dirobohkan dan sudah berganti dengan rumah permanen/rumah batu setelah mendapat program Bedah Rumah dari pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa untuk bukti surat, Penggugat mengajukan bukti surat berkode P.4, P.5, dan P.6 dan Tergugat mengajukan bukti T.2, T.3 sd. T.18. Bukti P.4, P.5, dan P.6 dan bukti T.3 sd. T.18 yang ternyata bukti sepadan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB ketiga objek sengketa, hal mana kesemua alat bukti tersebut tidak menunjukkan kepada bukti kepemilikan sebagaimana ketentuan Yurisprudensi MARI Nomor 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dan No. 34/K/Sip/ 1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah", namun

Hal. 57 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas sebagai bukti bahwa nama yang tertuang dalam SPPT PBB tersebut adalah nama wajib pajaknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya diterima sebagai data yang benar, oleh karenanya terbukti bahwa objek sengketa ini adalah milik Kamaruddin bin Nuhung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang diajukan di persidangan hanya satu saksi yang mendengarkan secara langsung dari penyampaian Nuhung bin Rahman. Sedangkan keterangan Saksi-Saksi lain yang berkaitan dengan objek ini hanya mendengar dari penyampaian istri Nuhung, yaitu Kamaria atau penyampaian dari orang tua Saksi pada saat Saksi sudah berkeluarga. Demikian pula dengan Saksi-Saksi Tergugat hanya mendengar dari penyampaian Kamaruddin bin Nuhung tentang penagihan uang angsuran tanah dan rumah yang dilakukan oleh Aco Fredi dan Saksi lain mengalami peristiwa saat Kamaruddin tinggal di objek sengketa namun saat itu Saksi masih kecil dan menerangkan mengetahui objek tersebut dibeli oleh Kamaruddin dari penyampaian istri Kamaruddin serta pernah melihat kwitansi penjualan baru-baru ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat hanya dapat dikualifikasi sebagai keterangan satu orang Saksi. Dalam hukum pembuktian satu Saksi bukanlah Saksi (*unus testis nullus testis*) dan apabila tidak didukung dengan ala bukti lainnya maka tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan bukti P.7 untuk membuktikan Hj. Tjoppo meninggal pada tahun 1977 dan didukung oleh keterangan Saksi yang menerangkan sama dengan isi surat. Meskipun demikian dari keseluruhan bukti yang diajukan Penggugat tidak secara terang dan jelas

Hal. 58 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan Nuhung bin Rahman.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini tidak terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 Nopember 2004, yang abstraksi hukumnya "*Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*", Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait objek sengketa berupa tanah Pekarangan seluas kurang lebih 9 x 7 m, terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, **patut dinyatakan ditolak**.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkara Rekonvensi, sehingga segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara Konvensi, selama hal tersebut relevan, merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat objek sengketa peninggalan Nuhung bin Rahman berupa rumah semi permanen, yang terletak di Lingkungan Battayang (Lorong Poralle), Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang berjarak sekitar \pm 150 Meter dari Obyek sengketa dalam Konvensi, yang belum pernah dibagi waris kepada Ahli Warisnya. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jalan Lorong Poralle.
- Barat berbatas dengan Rumah Jupri.
- Utara berbatas dengan Rumah Zainal dan Rumah Hasrah.
- Selatan berbatas dengan rumah Rumah H. Abidin dan Rumah Saigo.

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan tanggapannya yang menyatakan bahwa obyek yang

Hal. 59 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan tidak berdasar hukum oleh karena obyek tersebut bukan harta milik Nuhung bin Rahman melainkan milik orang lain yaitu Lutfi Abu Baeda.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan alat bukti surat ke persidangan. Penggugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan bahwa Nuhung bin Rahman tinggal di sebuah rumah berbentuk rumah panggung. Namun sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dirobohkan berganti dengan rumah permanen/rumah batu setelah mendapat program Bedah Rumah dari pemerintah daerah.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti surat ke persidangan. Tergugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan bahwa tanah yang ditempati rumah Nuhung adalah milik Pak Luthfi dan sekarang telah dirubuhkan karena mendapat program bedah rumah dari pemerintah.

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa ini, dan telah didapati objek sengketa ini, dengan kondisi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat yang pada pokoknya objek sengketa sudah tidak ada dilokasi karena dirobohkan dan diganti dengan rumah permanen.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi terkait objek sengketa pada gugatan rekonvensi tidak terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 10 Nopember 2004, yang abstraksi hukumnya "*Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak*", Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi terkait objek sengketa berupa rumah semi permanen, yang terletak di Lingkungan Battayang (Lorong Poralle), Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, ***patut dinyatakan ditolak***.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata murni, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah. Namun, demikian Hakim berpendapat, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara sengketa kewarisan islam di mana secara hukum materiil masuk dalam kategori

Hal. 60 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata keluarga. Selain itu muara dari perkara ini, adalah bagaimana membagi harta peninggalan Pewaris kepada semua Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing, maka tidak patut jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Konvensi saja karena dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, melainkan memposisikan bagian para pihak sesuai dengan hak bagiannya masing-masing. Oleh Karena itu segala biaya yang timbul akibat dari proses penyelesaian perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung-renteng.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum *syari'* serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.990,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 H., oleh Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang elektronik (e-litigasi) dengan dibantu oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 61 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	680.000,00
- PNBP	: Rp	100.000,00
- PS	: Rp	2.110.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.990.000,00

(dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hal. 62 dari 62 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Mj